



BUPATI ACEH BESAR

PERATURAN BUPATI ACEH BESAR NOMOR 4 TAHUN 2022

TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT BAITUL MAL KABUPATEN ACEH BESAR

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BESAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 8 Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Besar, telah ditetapkan Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 28 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Baitul Mal Kabupaten Aceh Besar;
- b. bahwa dengan diundangkan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal, sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal, Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 28 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Baitul Mal Kabupaten Aceh Besar, tidak sesuai lagi dengan dinamika perkembangan dan kebutuhan hukum sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Besar tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Baitul Mal Kabupaten Aceh Besar.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Wilayah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

11

3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4459);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal (Lembaran Aceh Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 110) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal (Lembaran Aceh Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Aceh Tahun Nomor 129);
11. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Besar (Lembaran Kabupaten Aceh Besar Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Besar Nomor 55);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT BAITUL MAL KABUPATEN ACEH BESAR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

17

1. Kabupaten Aceh Besar adalah bagian dari Daerah Provinsi Aceh sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang Bupati.
2. Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten Aceh Besar adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Besar.
4. Bupati adalah Kepala Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Besar yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Besar.
6. Baitul Mal adalah Baitul Mal Kabupaten Aceh Besar.
7. Badan Baitul Mal Kabupaten Aceh Besar yang selanjutnya disebut Badan BMK adalah unsur penyusun dan pembuat kebijakan pengelolaan zakat, infaq, harta, waqaf, harta keagamaan lainnya dan pengawasan perwalian pada Kabupaten Aceh Besar.
8. Sekretariat Baitul Mal adalah Sekretariat Baitul Mal Kabupaten Aceh Besar.
9. Sekretariat Baitul Mal Aceh Besar selanjutnya disebut Sekretariat Baitul Mal adalah unsur penyelenggara pelayanan dan pengelolaan zakat, Infaq, harta wakaf dan harta keagamaan lainnya dan pengawasan perwalian pada Kabupaten Aceh Besar.
10. Dewan Pengawas adalah unsur yang memberikan pertimbangan dan pengawasan syariah terhadap penyelenggaraan kebijakan dan penyelenggaraan pengelolaan zakat, Infaq, harta wakaf, dan harta keagamaan lainnya, serta pengawasan perwalian oleh Badan BMK dan Sekretariat BMK.
11. Subbagian adalah Subbagian pada Sekretariat BMK.
12. Pengelolaan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan perencanaan, pendataan, pengumpulan, penyimpanan, penyaluran, pengadministrasian dan pengawasan terhadap Zakat, Infaq, Harta Wakaf, Harta Keagamaan lainnya dan Pengawasan Perwalian.
13. Pengembangan adalah semua kegiatan dalam upaya memperoleh nilai tambah atas zakat, Infaq, Harta Wakaf dan Harta Keagamaan lainnya.
14. Muzakki adalah orang atau badan yang wajib menunaikan Zakat.
15. Mustahik adalah orang atau badan yang berhak menerima Zakat.

4 17

16. Zakat adalah harta yang diserahkan oleh muzakki dan/atau dipungut oleh BMK atau sebagai kewajiban atas harta dan/atau penghasilan sesuai dengan ketentuan syariat untuk disalurkan kepada yang berhak menerimanya.
17. Infaq adalah harta yang diserahkan atau dipungut dari orang Islam atau badan usaha oleh BMK sesuai dengan ketentuan syariat yang jenis dan besarnya diatur dalam qanun.
18. Harta wakaf adalah harta benda yang memiliki daya tahan lama dan/atau manfaat jangka panjang serta mempunyai nilai ekonomi menurut syariat meliputi benda bergerak, uang, surat berharga, benda tidak bergerak, dan hak yang diwakafkan oleh wakif.
19. Harta keagamaan lainnya adalah sejumlah kekayaan umat Islam yang bukan Zakat, Infaq dan Wakaf yang diserahkan kepada Baitul Mal untuk dikelola dan/atau dikembangkan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah seperti hibah, atau harta yang didasarkan hukum yang dikelola dan dikembangkan oleh Baitul Mal, seperti harta yang tidak ada pemiliknya, atau harta uqubat, atau harta yang dibeli oleh Baitul Mal untuk menjadi aset.
20. Jabatan Fungsional Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu secara mandiri.

BAB II

PENETAPAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini disusun kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Sekretariat Baitul Mal Kabupaten Aceh Besar.

BAB III

ORGANISASI

Bagian Kesatu

Susunan dan Kedudukan

Paragraf 1

Susunan

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Sekretariat Baitul Mal terdiri dari :
 - a. Kepala Sekretariat;
 - b. Sub Bagian Umum;
 - c. Sub Bagian Pengumpulan;
 - d. Sub Bagian Pemberdayaan; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.

17

- (2) Bagan struktur organisasi Sekretariat Baitul Mal sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 2

Kedudukan

Pasal 4

- (1) Sekretariat Baitul Mal merupakan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pelayanan dan pengelolaan zakat, Infaq, harta wakaf dan harta keagamaan lainnya serta pengawasan.
- (2) Sekretariat Baitul Mal dipimpin oleh seorang Kepala Sekretariat yang secara fungsional bertanggungjawab kepada Pimpinan Badan BMK dan secara administratif kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sekretariat sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian kedua

Tugas dan Fungsi

Paragraf 1

Sekretariat BMK

Pasal 5

Sekretariat BMK mempunyai tugas memberikan Pelayanan dan menyelenggarakan kebijakan yang disusun dan dibuat oleh Badan BMK dan telah disahkan oleh Dewan Pengawas mengenai Pengelolaan dan Pengembangan di Kabupaten Aceh Besar.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Sekretariat BMK mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan;
- b. Penyusunan perencanaan dan program;
- c. Pelaksanaan perencanaan, pendataan, pengumpulan, penyimpanan, penyaluran, pengadministrasian dan pengawasan terhadap zakat, Infaq, harta wakaf dan harta keagamaan lainnya;
- d. Pelaksanaan pendistribusian dan pendayagunaan;
- e. Pembinaan tenaga profesional;
- f. Koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya dalam pengelolaan dan pengembangan;
- g. Fasilitasi proses sertifikasi tanah wakaf;
- h. Penerbitan sertifikat harta wakaf yang tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan;
- i. Pengembangan sumber daya zakat dan harta keagamaan lainnya; dan
- j. Advokasi dan pengawasan penyelenggaraan Perwalian.

Paragraf 2

Kepala Sekretariat Baitul Mal

Pasal 7

Kepala Sekretariat Baitul Mal mempunyai tugas memberikan pelayanan serta menyelenggarakan kebijakan pengelolaan dan pengembangan zakat, Infaq, harta wakaf dan harta keagamaan lainnya serta pengawasan perwalian.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Kepala Sekretariat Baitul Mal menyelenggarakan fungsi:

- a. penyelenggaraan dan pengendalian kepatuhan, pengendalian, hukum, advokasi, dalam pengelolaan dan pengembangan dan sertifikasi;
- b. pelaksanaan penyelenggaraan dan pengendalian pengelolaan serta pengembangan;
- c. pelaksanaan penyelenggaraan pengembangan sumber daya zakat dan harta keagamaan lainnya;
- d. pelaksanaan penyelenggaraan pengendalian pendistribusian zakat dan Infaq;
- e. pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan pendampingan terhadap muzakki dan mustahik dalam pengelolaan zakat;
- f. penyelenggaraan dan pengendalian optimalisasi pengelolaan dan pengembangan;
- g. pelaksanaan dan penyelenggaraan sosialisasi pengelolaan dan pengembangan;
- h. pelaksanaan pengendalian peningkatan kualitas sumber daya manusia pengelola dan pengembang zakat, Infaq, harta wakaf, harta keagamaan lainnya dan pengawasan perwalian;
- i. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya dalam pengelolaan dan pengembangan;
- j. pelaksanaan pengendalian penyelenggaraan fasilitasi proses sertifikasi tanah wakaf;
- k. pelaksanaan penyelenggaraan penerbitan sertifikat harta wakaf yang tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan;
- l. pelaksanaan advokasi dan pengawasan penyelenggaraan perwalian; dan
- m. pelaksanaan fungsi lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Bupati dan/atau Sekretaris Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3

Sub Bagian Umum

Pasal 9

- (1) Sub Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan pengelolaan ketatausahaan, perencanaan, program, keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan urusan rumah tangga Sekretariat Baitul Mal sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bagian Umum mempunyai fungsi:
- a. pengelolaan urusan ketatausahaan Sekretariat Baitul Mal;
 - b. pelaksanaan urusan perencanaan dan program;
 - c. pelaksanaan urusan keuangan dan barang milik daerah;
 - d. pelaksanaan urusan kepegawaian;
 - e. pelaksanaan hukum peraturan perundang-undangan;
 - f. pelaksanaan kehumasan, protokol, dokumentasi, publikasi; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Sekretariat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 4

Sub Bagian Pengumpulan

Pasal 10

Sub Bagian Pengumpulan mempunyai tugas melakukan sosialisasi dan advokasi, layanan dan pengumpulan, pengembangan potensi zakat, Infaq dan harta keagamaan lainnya.

Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Sub Bagian Pengumpulan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan sosialisasi terhadap pengelolaan zakat, Infaq, wakaf dan harta keagamaan lainnya;
- b. pelaksanaan edukasi terhadap pengelolaan zakat, Infaq, wakaf dan harta keagamaan lainnya;
- c. pelaksanaan advokasi terhadap pengelolaan zakat, Infaq, wakaf dan harta keagamaan lainnya;
- d. pelaksanaan pelayanan pengumpulan zakat;
- e. pelaksanaan pelayanan pengumpulan Infaq;
- f. pelaksanaan identifikasi potensi zakat, Infaq dan wakaf;
- g. pelaksanaan pengumpulan zakat, Infaq dan wakaf;
- h. pelaksanaan pengembangan teknologi informasi; dan
- i. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Sekretariat Baitul Mal sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 5

Sub Bagian Pemberdayaan

Pasal 12

Sub Bagian Pemberdayaan mempunyai tugas melakukan kegiatan verifikasi, pendistribusian, pemberdayaan, serta identifikasi, pendataan, dan pembinaan pengelolaan harta wakaf dan harta keagamaan lainnya serta pengawasan perwalian.

11

Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Sub Bagian Pemberdayaan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan kegiatan verifikasi mustahik calon penerima manfaat zakat dan Infaq;
- b. pelaksanaan distribusi dan pemberdayaan;
- c. pelaksanaan identifikasi, pendataan, dan pembinaan pengelolaan wakaf, Infaq dan harta agama lainnya;
- d. pelaksanaan penyaluran zakat dan Infaq;
- e. pelaksanaan pendayagunaan zakat dan Infaq;
- f. pelaksanaan pemberdayaan zakat dan Infaq;
- g. pelaksanaan pemanfaatan zakat dan Infaq;
- h. pelaksanaan fasilitasi sertifikasi tanah wakaf;
- i. pelaksanaan pembinaan pengelolaan wakaf dan harta keagamaan lainnya;
- j. pelaksanaan pengawasan perwalian; dan
- k. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Sekretariat Baitul Mal sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB IV

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 14

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretariat BMK sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 15

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, terdiri dari sejumlah tenaga, dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinir oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati, dan bertanggung jawab kepada Kepala Sekretariat Baitul Mal.
- (3) Jumlah Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V

KEPEGAWAIAN

Pasal 16

- (1) Kepala Sekretariat dan Kepala Sub Bagian diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.

11

- (2) Jabatan fungsional dan unsur lain dilingkungan Sekretariat BMK diangkat dan diberhentikan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Jabatan pada Sekretariat BMK adalah sebagai berikut:
 - a. Kepala Sekretariat, merupakan jabatan administrator dengan eselonering III.a; dan
 - b. Kepala Sub Bagian merupakan jabatan pengawas dengan eselonering IV.a.

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 17

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Sekretariat Baitul Mal dan Kepala Sub Bagian wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi baik intern maupun antar unit organisasi lainnya sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan unit kerja di lingkungan Sekretariat Baitul Mal wajib melaksanakan sistem pengendalian internal pemerintah.

Pasal 18

- (1) Dalam hal Kepala Sekretariat BMK tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Sekretariat dapat menunjuk salah satu Kepala Sub Bagian untuk mewakili dan melaksanakan tugas kepala Sekretariat BMK.
- (2) Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan Sekretariat BMK, dapat mendelegasikan kewenangan- kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat dibawahnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 19

- (1) Hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja masing-masing pemangku jabatan di lingkungan Sekretariat BMK ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Kelas jabatan dan pemangku jabatan di lingkungan Sekretariat BMK ditetapkan oleh Bupati.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, pejabat yang ditetapkan dan diantik berdasarkan Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 28 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan

Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Baitul Mal Kabupaten Aceh Besar, tetap menjabat dan melaksanakan tugas sampai dengan ditetapkan dan dilantik pejabat berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 28 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Baitul Mal Kabupaten Aceh Besar (Berita Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2017 Nomor 28) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Besar.

Ditetapkan di Kota Jantho
pada tanggal 2 Februari 2022 M
1 Rajab 1443 H

BUPATI ACEH BESAR 

MAWARDI ALI

Diundangkan di Kota Jantho
pada tanggal 2 Februari 2022 M
1 Rajab 1443 H


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BESAR, 

SULAJMI

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH BESAR TAHUN 2022 NOMOR 4

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI ACEH BESAR
NOMOR 4 TAHUN 2022
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI
DAN TATA KERJA SEKRETARIAT BAITUL MAL
KABUPATEN ACEH BESAR

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
SEKRETARIAT BAITUL MAL
KABUPATEN ACEH BESAR



Keterangan :

1. _____ : Garis Atasan Langsung
2. - - - - - : Garis pembinaan

BUPATI ACEH BESAR, ✱
Mawardi Ali
MAWARDI ALI